



PENETAPAN
Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAGIMUN AL SAEFUL FAJRI, Tempat Tanggal lahir Wonosobo 10 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Sipatih, RT./002/RW.007, Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 21 November 2024 dengan Register Nomor 365/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2000 telah terjadi pernikahan antara Pemohon NUR SAIFUL FAJRI dengan seorang perempuan yang bernama SA'DIYAH dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:311/142/VII/2000 tertanggal 28 Juli 2000;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - EVI ARVIA yang berumur 23 tahun
 - KUNI LISTIYANI yang berumur 19 tahun
3. Bahwa pada bulan Februari 1995 Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:388/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 20 Februari 1995, data nama Pemohon tertulis **SAGIMUN**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307011001750005 tertanggal 20 Januari 2018 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307010511077185 tertanggal 21 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SAGIMUN AL SAEFUL FAJRI**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama EVI ARVIA dengan Nomor:46077/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 18 Juni 2009, data nama Pemohon tertulis **NUR SAIFUL FAJRI**;
6. Bahwa dalam Ijazaah Sekolah Dasar(SD) anak Pemohon atas nama EVI ARVIA dengan Nomor:DN-03 Dd 0190025 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indoneisa tertanggal 8 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis **NUR SAIFUL FAJRI**
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Identitras yang diterbitkan oleh Kepala Desa Besuki dengan Nomor::470/242/VIII/2024 tertanggal 4 November 2024, menerangkan bahwa data nama **SAGIMUN AL SAIFUL FAJRI** dengan data nama **SAGIMUN** dan dengan data nama **NUR SAIFUL FAJRI** adalah satu orang yang sama dan data nama yang benar adalah **NUR SAIFUL FAJRI**;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **NUR SAIFUL FAJRI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:388/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 20 Februari 1995, data nama Pemohon yang smeula tertulis **SAGIMUN** dirubah menjadi **NUR SAIFUL FAJRI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD anak Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **NUR SAIFUL FAJRI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:388/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 20 Februari 1995, data nama Pemohon yang semula tertulis **SAGIMUN** dirubah menjadi **NUR SAIFUL FAJRI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD anak Pemohon ;

3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Kusno Sugiharjo dan Dwi Yusti Karini Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonosobo panggilan sidang tanggal 21 Nopember 2024 dan tanggal 26 Nopember 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dhony Hermawan S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. BAPP | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp- |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp110.000,00 |